



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**




# **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021**

**Drs. H. Luthfy Latief, M.Si**  
**Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa**  
**Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan**

# DASAR REGULASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN / ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG

# PERUBAHAN KONSEP





# Prinsip Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021

**01** kemanusiaan

**02** keadilan

**03** keberhinekaan

**04** keseimbangan alam

**05** kepentingan nasional



# Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs Desa melalui :



**pemulihan ekonomi nasional**



**program prioritas nasional**



**adaptasi kebiasaan baru Desa**



## Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional diprioritaskan mendukung pencapaian aksi SDGs Desa :



**pembentukan, pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata**



**penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan**



**pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan**





# Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Program Prioritas Nasional

1

pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa

2


pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata

3

penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan

4


desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif





# Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru

desa aman covid-19 untuk mewujudkan  
desa sehat sejahtera



Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk  
mewujudkan desa tanpa kemiskinan



# SDGs Desa

## ARAH PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN 2020 - 2024



# LATAR BELAKANG KEHADIRAN KEBIJAKAN SDGs DESA

Arahan Presiden Joko Widodo pada  
22 Oktober 2019:

1. Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah
2. Dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan, melalui pembangunan desa yang lebih terfokus



# TINDAK LANJUT PERPRES 59/2017: PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN

- Pasal 6: Dalam rangka mendukung pencapaian TPB, **Kementerian/Lembaga terkait melakukan penyediaan dan pemutakhiran data**
- Pasal 17: **Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional**



# SDGs Desa

**1** DESA TANPA KEMISKINAN



**2** DESA TANPA KELAPARAN



**3** DESA SEHAT DAN SEJAHTERA



**4** PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS



**5** KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA



**6** DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI



**7** DESA BERENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN



**8** PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA



**9** INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN



**10** DESA TANPA KESENJANGAN



**11** KAWASAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN



**12** KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN



**13** DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM



**14** DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT



**15** DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT



**16** DESA DAMAI BERKEADILAN



**17** KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA



**18** KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF



# TIPE DESA SESUAI SDGs DESA (1)

## DESA TANPA KEMISKINAN & KELAPARAN

1 DESA TANPA KEMISKINAN



2 DESA TANPA KELAPARAN



## DESA EKONOMI TUMBUH MERATA

8 PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA



9 INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN



10 DESA TANPA KESENJANGAN



12 KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN



## DESA PEDULI KESEHATAN

3 DESA SEHAT DAN SEJAHTERA



6 DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI



11 KAWASAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN



## DESA PEDULI LINGKUNGAN

7 DESA BERENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN



13 DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM



14 DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT



15 DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT



# TIPE DESA SESUAI SDGs DESA (2)

DESA PEDULI  
PENDIDIKAN



DESA RAMAH  
PEREMPUAN



DESA BERJEJARING



DESA TANGGAP  
BUDAYA



## DESA PANCASILA



# DESA TANPA KEMISKINAN DAN KELAPARAN

## 1 DESA TANPA KEMISKINAN



1. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%
2. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100%
3. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%
4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%
5. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%

## 2 DESA TANPA KELAPARAN



1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%
2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%
3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan

# DESA EKONOMI TUMBUH MERATA (1)



1. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta
2. Pekerja sektor formal minimal 51%
3. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya
4. Tingkat pengangguran terbuka 0%
5. PKTD menyerap >50% penganggur di desa
6. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%
7. Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100%
8. Wisatawanmeningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa



1. Jalan kondisi baik mencapai 100%
2. Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%
3. Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah di atas pertumbuhan PDB Desa
4. Kontribusi industri pengolahan 8% PDB Desa
5. Industri yang mencemari udara mencapai 0%

# DESA EKONOMI TUMBUH MERATA (2)



1. Koefisien Gini desa di bawah 0,200
2. Tingkat kemiskinan 0%
3. Status perkembangan desa A (setara mandiri)
4. Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100
5. Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%
6. Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran



1. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga
2. Tersedia unit pengolah sampah

# DESA PEDULI KESEHATAN (1)



1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
2. Unmeet need pelayanan kesehatan mencapai 0%
3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%
4. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0
5. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0
6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%
7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%
8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100%
9. Persentase perokok  $\leq 18$  tahun mencapai 0%
10. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT
11. Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial
12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%
13. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100%
14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%
15. Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5

# DESA PEDULI KESEHATAN (2)

1. Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% keluarga
2. Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%
3. Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%
4. Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT
5. Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air
6. Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian
7. Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai
8. Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat
9. Tersedianya informasi sumber daya air
10. Jumlah mata air tetap (tidak berkurang)
11. Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengerukan sungai serta danau
12. Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa
13. Tidak ada lahan tandus dan erosi



1. Rumah kumuh mencapai 0%
2. Pengamanan dilaksanakan di 100% RT
3. Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%
4. Penduduk yang pindah ke kota <15%
5. Swsta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa
6. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%
7. Indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0%
8. Tersedia peringatan dini bencana
9. Terdapat pengolahan sampah dan Penanganan sampah keluarga mencapai 100%
10. Terdapat taman/lapangan di desa

# DESA PEDULI LINGKUNGAN (1)



1. keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi >1.200 Kwh/kapita
2. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%
3. Pengguna bauran/campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga
4. Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%



1. Indeks Risiko Bencana (IRT) mencapai 0 di seluruh RT

# DESA PEDULI LINGKUNGAN (2)



1. Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumberdaya laut
2. Penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan
3. Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa
4. Tidak ada illegal fishing



1. Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati
2. Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa
3. Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi
4. Peningkatan satwa yang terancam punah >50%
5. Perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%

# DESA PEDULI PENDIDIKAN



1. Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%
2. Akses anak ke pesantren mencapai 100%
3. APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100%
4. APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%
5. Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100%
6. Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun
7. Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan

# DESA RAMAH PEREMPUAN



1. Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%
2. Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%
4. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%
5. Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun
6. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%
7. APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%
8. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%
9. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%
10. Unmet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis

# DESA BERJEJARING



1. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun
2. Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional
3. Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi
4. Komoditas desa yang diekspor meningkat
5. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik
6. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa
7. Tersedia data SDGs setiap tahun

# DESA TANGGAP BUDAYA

1. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%
2. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan
3. Pekerja anak mencapai 0%
4. Perdagangan manusia mencapai 0%
5. Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0%
6. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik
7. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes
8. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku
9. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi
10. Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%
11. Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100
12. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100%
13. Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%
14. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani



1. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama
2. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa
3. Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin
4. SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
5. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun
6. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes
7. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota
8. Bumdes/ma terakreditasi minimal B
9. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif
10. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%
11. Aset desa meningkat
12. Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30%

# KONTRIBUSI PERCEPATAN SDGs DESA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN (1)

**Aksi SDGs Desa berkontribusi sebesar 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan**

## **ASPEK KEWILAYAHAN**

- **91% wilayah Indonesia adalah wilayah desa** (Kemendagri, 2019)
- **11 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan** berkaitan erat dengan kewilayahan desa
- Aksi menuju tercapainya 12 SDGs Desa (7-18) **berkontribusi 91%** pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (nomor 7-17)

## **ASPEK KEWARGAAN**

- **43% penduduk Indonesia ada di desa** (BPS, 2020)
- **6 Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan** berkaitan erat dengan warga desa
- Aksi menuju tercapainya 6 SDGs Desa **berkontribusi 43%** pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (nomor 1-6)

# KONTRIBUSI PERCEPATAN SDGs DESA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN (2)



## KEWILAYAHAN




## KEWARGAAN

<b>1</b> DESA TANPA KEMISKINAN 	<b>2</b> DESA TANPA KELAPARAN 	<b>3</b> DESA SEHAT DAN SEJAHTERA 
<b>4</b> PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS 	<b>5</b> KETERLIBATAN PEREMPUAN DESA 	<b>6</b> DESA LAYAK AIR BERSIH DAN SANITASI 

<b>7</b> DESA BERENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN 	<b>8</b> PERTUMBUHAN EKONOMI DESA MERATA 	<b>9</b> INFRASTRUKTUR DAN INOVASI DESA SESUAI KEBUTUHAN 	<b>10</b> DESA TANPA KESEJAJARAN 
<b>11</b> KAWASAN PERMUKIMAN DESA AMAN DAN NYAMAN 	<b>12</b> KONSUMSI DAN PRODUKSI DESA SADAR LINGKUNGAN 	<b>13</b> DESA TANGGAP PERUBAHAN IKLIM 	<b>14</b> DESA PEDULI LINGKUNGAN LAUT 
<b>15</b> DESA PEDULI LINGKUNGAN DARAT 	<b>16</b> DESA DAMAI BERKEADILAN 	<b>17</b> KEMITRAAN UNTUK PEMBANGUNAN DESA 	<b>18</b> KELEMBAGAAN DESA DINAMIS DAN BUDAYA DESA ADAPTIF 

# CAPAIAN SDGs INDONESIA

## CAPAIAN (%)



## RANKING DUNIA



Sumber: Sustainable Development Report 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

- Capaian SDGs Indonesia cenderung meningkat, namun relatif lambat
- Ranking Indonesia dalam pencapaian SDGs mengalami penurunan dari baseline 2016

# PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2021

- 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa**
  - pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUMDes/ BUMDesma
  - penyediaan listrik Desa; dan
  - pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUMDes/ BUMDesma
- 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa**
  - pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
  - pengembanganDesawisata;
  - penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa; dan
  - Desa inklusif.
- 3. Adaptasi kebiasaan baru: Desa Aman Covid-19**

# MEKANISME PENGGUNAAN DANA DESA 2021



Padat Karya Tunai Desa  
(PKTD)



Swakelola



Pembiayaan Permodalan  
BUMDes/Ma

# Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021



MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : 1. Para Gubernur;  
2. Para Bupati;  
3. Para Walikota;  
4. Para Kepala Desa  
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

## A. Latar Belakang

Sebagaimana dimaklumi, bahwa dana desa tahun anggaran 2020 telah mulai salur ke Rekening Kas Desa pada 30 Januari 2020. Tahun anggaran 2021 diharapkan dana desa salur lebih awal dibandingkan tahun 2020. Oleh karena itu dipercepatan percepatan perencanaan dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2021.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini untuk percepatan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), serta prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran meliputi:

1. BLT Dana Desa;
2. Padat Karya Tunai Desa
3. Pemutakhiran data dan informasi desa serta masyarakat

## D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 1 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;

## E. Isi

1. Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
  - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada tahun 2021 diberikan sebesar Rp 300.000,00 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan berlaku sejak Januari 2021.
  - b. Pemerintah desa melakukan validasi data KPM, baik untuk kepentingan pengurangan karena sudah tidak berhak menerima, maupun penambahan karena ditemukan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima Jaring Pengaman Sosial (JPS).
2. Pemutakhiran data dan informasi berkenaan dengan kewilayahan desa dan kewargan masyarakat desa, sesuai petunjuk teknis yang bisa diunduh di <http://sid.kemendes.go.id> menu Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data
3. Menuntaskan APBDes tahun 2021 dengan memasukkan BLT Dana Desa, PKTD, pemutakhiran data, serta prioritas penggunaan dana desa lainnya sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
4. Besar dana desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2021 untuk sementara disamakan dengan besaran penerimaan dana desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2020.
5. APBDes Tahun Anggaran 2021 beserta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dilaporkan ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2021 melalui <http://sid.kemendes.go.id> menu Laporan APBDes dan menu Laporan RKPDes.

## F. Sapa Desa

Terkait dengan pelaksanaan Surat Edaran ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyediakan Sapa Desa untuk menjawab seluruh pertanyaan publik pada <http://sid.kemendes.go.id> menu Sapa Desa.

## G. Penutup

Hal-hal yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



## Tembusan:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
7. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia; dan
8. Kepala Kantor Staf Presiden.

# Poin-Poin Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

- Bantuan Langsung Tunai (BLT ) Dana Desa pada tahun 2021 diberikan sebesar Rp. 300.000,00 per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM) dan berlaku sejak januari
- Pemerintah Desa melakukan validasi data KPM, baik untuk pengurangan karena sudah tidak berhak menerima, maupun penambahan karena ditemukan keluarga yang memenuhi syarat tetapi belum menerima jaring pengaman social (JPS)
- Pemutakhiran data dan informasi berkenaan dengan kewilayahan Desa dan kewargaan masyarakat Desa, sesuai petunjuk teknis pemutakhiran Data
- Menuntaskan APBDes tahun 2021 dengan memasukkan BLT Dana Desa, PKTD, pemutakhiran data, serta prioritas penggunaan Dana Desa lainnya sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Besaran Dana Desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2021 untuk sementara disamakan dengan besaran penerimaan Dana Desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2020
- APBDes Tahun Anggaran 2021 beserta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) dilaporkan ke Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2021 melalui <http://sid.kemendes.go.id> menu Laporan APBDes dan menu Laporan RKPDdes

# CALL CENTER



081119535201

081119535202



# Integrasi SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024

VISI 2045 INDONESIA 2045

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur

2020-2024



Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

TEMA



Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA



- Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
- SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- Pembangunan Karakter Bangsa

FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI



- Pangan
- Energi
- Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital
- Industri Manufaktur
- Kelautan dan Kemaritiman

FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN



- Sentra-Sentra Pertumbuhan
- Komoditas Unggulan Daerah
- Pertumbuhan Perkotaan

FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



- Transportasi
- Telekomunikasi
- Sumber Daya Air
- Perumahan dan Pemukiman

FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN



- Hukum dan Regulasi
- Pertahanan dan Keamanan
- Politik

Development Constraints :

Kondisi Pembiayaan

Kondisi Sumber Daya Alam

PENGARUSUTAMAAN



Kesetaraan Gender



Tata Kelola (Governance)



Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim



Modal Sosial Budaya



Pembangunan Berbasis Teknologi Digital

Kaidah Pembangunan :

Membangun Kemandirian

Menjamin Keadilan

Menjaga Keberlanjutan



# Kesesuaian RPJMN 2020-2024 dengan SDGs

Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan



## 4. Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan



## 3. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas



## 5. Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



## 2. Karakter Bangsa



## 6. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



## 1. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



## 7. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana